



P U T U S A N
Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Romansa Alias Anca Alias Roma Bin H.Kane.**
Tempat lahir : Balabonda.
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Lanta Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu / Alamat Sekarang : Jalan Ir Soekarno kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
7. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 24 Juni 2024 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 24 Juni 2024, Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Terdakwa di persidangan didampingi oleh **Penasehat Hukum Asdar, SH. Syamsudin, SH., Amir, SH dan Muhammad Saleh, SH., Advocat dan Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu**, yang beralamat di Jl. Muh.Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang dibuat pada tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **ROMANSA ALIAS ANCA ALIAS ROMA BIN H.KANE** (Ayah Kandung Anak Korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7203-LT-22012015-0009) pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus Tahun 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah nenek anak korban di Dusun Lanta, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"melakukan beberapa perbuatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut seorang ayah telah melakukan kekerasan*

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa yang berumur 14 (empat belas) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-22012015-0009 untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa merupakan anak kandung Terdakwa **ROMANSA ALIAS ANCA ALIAS ROMA BIN H. KANE** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7203-LT-22012015-0009, bahwa menurut Stbld di Lalombi, pada tanggal 19 Februari 2009 telah lahir Nurul Rahma anak kesatu perempuan dari ayah Romansa dan ibu Rati. Kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Donggala pada tanggal 22 Januari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala Abraham, S.E. Nip. 196206161992031006;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2023 sekitar jam 09.00 WITA, anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa pamit kepada ibu anak korban saksi Rati Alias Mama Nurul Binti Rais untuk pergi ke rumah ayah anak korban yaitu Terdakwa Romansa Alias Anca Alias Roma Bin H. Kane diantar oleh teman anak korban Per. Winang, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA anak korban sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Ir. Soekarno (jalan Poros Trans Sulawesi Pasangkayu-Palu) dekat Bundaran Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu. Pada saat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa bertanya “dengan siapa datang?” dan anak korban menjawab “dengan temanku, Winang” setelah itu Terdakwa mengajak anak korban Nurul Rahma alias Ici binti Romansa masuk ke dalam rumah Terdakwa. Saat berada di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk dengan erat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dari depan serta mencium dahi anak korban Nurul Rahma alias Ici Binti Romansa kemudian Terdakwa ingin memangku anak korban Nurul Rahma alias Ici binti Romansa tetapi anak korban Nurul Rahma alias Ici binti Romansa menolak keinginan Terdakwa tersebut dan anak korban Nurul Rahma alias Ici binti Romansa menjauh

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa menuju ke dalam dapur untuk bersih-bersih rumah, kemudian pada malam hari anak korban Nurul Rahma alias Ici binti Romansa diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke pameran yang ada di Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, sehingga anak korban Nurul Rahma alias Ici Binti Romansa dan ibu tiri anak korban Nurul Rahma alias Ici Binti Romansa bersama Terdakwa pergi ke acara pameran tersebut, setelah pulang dari pameran tersebut anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa tidur di depan TV bersama adik tiri anak korban Nurul Rahma alias Ici binti Romansa. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu, bulan Maret 2023 anak korban Nurul Rahma alias Ici binti Romansa dibangunkan oleh Terdakwa dengan cara berkata "bangun mako nak, pi mandi" sambil mencubit bahu anak korban Nurul Rahma alias Ici binti Romansa lalu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa terbangun dan pergi mandi, setelah anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa mandi kemudian anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa menggunakan baju kaos pendek warna hitam dan celana pendek warna abu-abu keunguan, setelah itu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa bersih-bersih di dapur dan kamar Terdakwa. Kemudian pada pukul 14.00 WITA anak korban diminta mandi oleh Terdakwa, lalu pada saat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa berjalan ke kamar mandi Terdakwa langsung memeluk sambil mengangkat anak korban dari belakang sehingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa terkejut dan anak korban berusaha untuk meronta atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa diturunkan oleh Terdakwa namun tangan kiri Terdakwa masih memegang dengan keras payudara dan alat kelamin anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sehingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa berusaha meronta agar dilepaskan oleh Terdakwa namun Terdakwa masih tetap melakukan hal tersebut sehingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa kembali meronta lebih kuat lagi sehingga Terdakwa melepaskan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa langsung berlari

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



menjauh dari Terdakwa menuju ruang tempat menjahit Terdakwa dikarenakan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sangat terkejut dan ketakutan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, sesaat kemudian Terdakwa mendatangi anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa ke tempat tersebut kemudian meminta anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa membeli sikat gigi beserta shampo dan memberikan anak korban uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian pada sore hari sekitar pukul 17.00 WITA anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa yang masih dalam keadaan terkejut dan ketakutan oleh perbuatan Terdakwa berkata kepada Terdakwa "papa pulang saya" dan di jawab Terdakwa "kenapa pulang kau" dan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa berkata "tidak mau saya di sini" lalu Terdakwa mengatakan "oi ya nanti malam saya antar kau pulang" kemudian pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa diantar pulang oleh Terdakwa menuju ke rumah ibu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa saksi Rati Alias Mama Nurul Binti Rais yang berada di Desa Lalombi Kec Banawa Selatan Kab Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat di perjalanan Terdakwa langsung memegang pantat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sebelah kiri menggunakan tangan kirinya dengan kuat lalu menarik ke depan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sambil berkata "Maju sini Nurul" tetapi anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa dan kembali mundur di bagian belakang jok motor Terdakwa sehingga Terdakwa kembali memegang pantat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dan menarik lagi anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa ke depan beberapa kali waktu itu, namun anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa tetap tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa, sesaat kemudian di perjalanan di Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa sengaja memperlambat laju motor saat itu dan berkata kepada anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa "Nurul bawa motor apa, dingin sa rasa" namun anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



Romansa menolak saat itu, namun Terdakwa kembali menyuruh anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa lagi membawa motor namun tetap anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa menolak keinginan Terdakwa sehingga Terdakwa yang membawa motor sampai di rumah anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa saat itu;

- Bahwa berselang beberapa bulan kemudian, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WITA anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dan Terdakwa berada di pesta pernikahan saudara Terdakwa yang bernama per. Maya yang dilaksanakan di rumah nenek anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa bertempat di Dusun Lanta, Desa Sarude, Kec Sarjo, Kab Pasangkayu. Kemudian Terdakwa menghampiri anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dan memberi anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa 1 (satu) botol kopi Good Day yang sudah terbuka sambil berkata kepada anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa "Nurul kasih habis itu" kemudian anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa menerima dan meminum minuman yang diberikan oleh Terdakwa, setelah acara pernikahan tersebut sekitar pukul 13.30 WITA, anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa merasa sangat mengantuk setelah meminum minuman yang diberikan oleh Terdakwa sehingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa mengajak anak Asfira Alias Fira Binti Rasmadi dan anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong untuk pergi tidur di sebuah kamar yang ada di rumah nenek anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa, pada saat di dalam kamar anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa masih sempat bermain hp dengan posisi menyamping ke kanan lalu anak Asfira Alias Fira Binti Rasmadi sedang tertidur sambil memeluk anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dari belakang tidak lama kemudian anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa juga ikut tertidur, beberapa saat kemudian Terdakwa masuk ke kamar tempat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sedang tidur lalu Terdakwa menarik badan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa ke belakang dan mencoba menelentangkan badan anak korban sehingga membuat anak korban

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



terbangun namun masih sangat mengantuk dan melihat Terdakwa di belakang anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa, kemudian Terdakwa kembali berusaha menarik bahu dan lengan kiri anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa ke belakang namun anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa mengeraskan badan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sehingga Terdakwa semakin keras menarik badan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa ke belakang hingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa posisi terlentang saat itu yang membuat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa merasa sangat ketakutan sehingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa hanya bisa berpura-pura untuk tidur saat itu, lalu Terdakwa dari samping kiri naik ke atas badan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa mengambil bantal kepala dan diletakkan dengan sengaja menutupi wajah anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa saat itu, setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, sesaat kemudian Terdakwa langsung menindis badan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dari atas sambil tangan kanannya memeluk anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dengan keras sehingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa semakin lemas dan sangat ketakutan, lalu Terdakwa melepas celana panjang kain warna hitam anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sampai terlepas dari kaki anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa, lalu Terdakwa membuka celana short warna coklat yang anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa gunakan sampai terlepas namun anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa mencoba merapatkan kedua kaki anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa agar short anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa tidak terbuka namun tetap di buka dengan kuat oleh Terdakwa, setelah short anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa terbuka, Terdakwa mengenakan pakaian gamis warna pink yang anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa gunakan sampai di pinggang anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa, kemudian badan Terdakwa menindis badan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



sehingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa tidak bisa bergerak saat itu yang membuat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa merasa sangat sakit dan menangis namun anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa tidak bisa bersuara karena sangat takut, lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sambil menggerakkan maju dan mundur alat kelaminnya selama sekitar 1 (satu) menit lamanya hingga mengeluarkan cairan yang dirasakan oleh anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dibagian paha kiri belakang anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa kemudian setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dan memasang kembali short coklat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa lalu membaringkan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa ke posisi sebelumnya, lalu Terdakwa kembali memeluk anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dari belakang menggunakan tangan kanannya, memeluk anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dari bawah badan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sambil meraba payudara anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dan tangan kiri Terdakwa memeluk badan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dari atas, sesaat kemudian anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa langsung bangun dan meronta dengan kuat sampai pelukan Terdakwa terlepas kemudian anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa berdiri dan berlari menjauh dari Terdakwa pada saat menjauh, anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sempat melihat Terdakwa memasang celananya lalu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa cepat-cepat membuka pintu kamar dan langsung mengambil baju dan pergi ke kamar mandi untuk cairan putih kental di short coklat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa tepatnya di bagian belakang luar short dan saat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa kencing merasa sangat pedis dan sakit di alat kelamin anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa saat itu, lalu setelah mandi anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa keluar dari

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi dan melihat Terdakwa ada di dekat pintu dapur bersama paman anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa lalu ada tante anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa yang menyuruh anak korban mengangkat piring kotor ke tempat pencucian lalu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa bolak balik sebanyak 3 (tiga) kali mengangkat piring saat itu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sudah tidak melihat Terdakwa di dekat pintu dapur waktu itu, lalu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa keluar dari pintu belakang rumah nenek anak korban karena anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa yang merasa sangat ketakutan akibat perbuatan Terdakwa menghindari Terdakwa di dalam rumah tersebut lalu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa menuju ke depan rumah atau menuju ke warung tante anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa untuk mengecek apakah ada Terdakwa sehingga waktu itu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa berpura-pura mencari baju di warung tante anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa bertemu dengan anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong lalu anak korban bertanya "najwa ada ko liat baju ku yang warna hitam itu" dan di jawab anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong "tidak ada" setelah itu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa mengajak anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong untuk ke kamar rumah nenek anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa, kemudian pada saat di dalam kamar anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa berkata kepada anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong "Najwa, kenapa bapakku begitu?" dan anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong berkata "kenapa memang papamu?" lalu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa jawab "dia peluk saya tadi baru dia raba payudaraku" sehingga anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong berkata "Iss kenapa begitu papamu, disini saja kau te usah pergi sama papa mu" lalu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa lanjut bercerita "sama di Pasangkayu juga dia kasih begitu saya" dan anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong berkata "diapa lagi kau" dan anak korban

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa berkata ke anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong “sama, diraba juga payudaraku, dia peluk saya dari belakang baru dia raba dari belakang” sehingga anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong berkata “Aiss kenapa sekali bapak mu itu begitu” lalu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa berkata ke anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong “aii hp tinggal di warung, najwa pergilah kau ambil” dikarenakan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa tidak mau ketemu dengan Terdakwa, namun anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong tidak mau karena ada saksi Masna alias Mama Lusi binti H.Kane dikarenakan sebelumnya anak Najwa disuruh untuk istirahat oleh saksi Masna Alias Mama Lusi Binti H. Kane sehingga anak Najwa tidak mau ke warung untuk mengambil HP anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa yang tertinggal di warung waktu itu;

- Bahwa beberapa hari kemudian pada waktu yang tidak diketahui lagi hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa singgah di rumah anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa untuk mengajak anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa ke Kota Palu dan Terdakwa berjanji akan pulang pada sore hari jam 15.00 WITA sehingga membuat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa mau ikut dengan Terdakwa, namun pada saat di Kota Palu tepatnya setelah belanja pakaian, Terdakwa mengajak anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa untuk singgah di kos tante anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa di Kota Palu dan pada saat berada di kos tersebut Terdakwa masuk ke kamar dan langsung memegang payudara anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dari belakang menggunakan tangan kirinya dan meremas payudara anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dengan kuat sehingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa langsung meronta dan lari keluar dari kamar kos waktu itu. Kemudian pada malam hari sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa bersama anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa pulang menuju ke rumah Saksi Rati di Dusun II Lalombi Desa Lalombi Kec Banawa Selatan Kab Donggala setelah menurunkan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



Romansa lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Pasangkayu. Sesampainya di rumahnya Terdakwa pada pukul 01.00 WITA mengirim pesan melalui Whatsapp kepada anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dengan mengatakan “Nurul kalau kau kasih tau orang yang kejadian yang di Sarjo sama yang di Palu, saya kasih sakit kau, biar saya dapat di jalan atau di sekolah saya kasih sakit kau” yang pesan tersebut dilihat oleh anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa pada keesokan hari sesaat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa ingin pergi ke sekolah sehingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa merasa sangat ketakutan lalu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa balas “kasih sakit la bukan juga saya yang anu (balas) papa nanti om ku”;

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, sekira pukul 16.19 WITA Terdakwa melalui WhatsApp menghubungi korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa untuk meminta anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa agar menjaga cerita dari anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa untuk tidak diketahui orang lain karena akan membuat malu Terdakwa, anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dan Saksi Rati Alias Mama Nurul Binti Rais dikarenakan sebelumnya anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa melalui WhatsApp menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan pencabulan dan persetubuhan kepada anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa;
- Bahwa pada waktu yang tidak diketahui pasti di bulan September 2023, Terdakwa datang ke rumah saksi Selmi Binti H. Kane dan meminta tolong ke saksi Selmi Binti H. Kane untuk memanggil anak korban di sekolahnya sehingga saksi Selmi Binti H. Kane menjemput anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa di sekolahnya, lalu setelah saksi Selmi Binti H. Kane dan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa datang, anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa inisiatif untuk menyalahkan rekaman handpone, kemudian Terdakwa mengajak anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa makan di rumah saksi Selmi Binti H. Kane namun anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa tidak mau

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan, lalu setelah Terdakwa makan, Terdakwa mengajak anak korban untuk duduk berdua di konter milik saksi Selmi Binti H. Kane kemudian Terdakwa meminta maaf kepada anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dan Terdakwa berkata kepada anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa “apa masalah ini nak” lalu anak korban menjawab “apa yang papa lakukan sama saya papa peluk saya papa cium saya, pikir saya ini sudah besar” kemudian Terdakwa mengatakan “kamu itu masih sa anggap anak kecil” namun anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa yang menangis terkait perbuatan Terdakwa kepada anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa berkata “saya ini sudah besar jangan papa kasih begitu, papa punya istri kenapa bukan istrinya papa yang papa kasih begitu” kemudian Terdakwa terus meminta maaf kepada anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sebelum anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa kembali ke sekolahnya;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7203-LT-22012015-0009 bahwa menurut Stbld di Lalombi pada tanggal 19 Februari 2009 telah lahir Nurul Rahma anak kesatu perempuan dari ayah Romansa dan ibu Rati. Kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Donggala, pada tanggal 22 Januari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, Abraham, S.E. Nip. 196206161992031006, sehingga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan Akta Otentik tersebut, anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa masih berumur 14 (empat belas) Tahun (masih termasuk anak-anak) pada saat terjadi peristiwa persetubuhan maupun pencabulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ROMANSA ALIAS ANCA ALIAS ROMA BIN H. KANE** terhadap anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa mengalami empat buah luka robek lama pada selaput dara di alat kelaminnya sebagaimana tertuang berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 435/42/VER/X/2023/RSUD, tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurwenda Widya Mentari S.Ked

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu, dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan luar kelamin ditemukan :

1. daerah sekitar kemaluan tidak tampak kelainan;
2. bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;
3. terdapat empat luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jarum jam;
 - a. luka pertama arah pukul tiga hingga ke dasar;
 - b. luka kedua arah pukul enam hingga ke dasar;
 - c. luka ketiga arah pukul sembilan tidak sampai ke dasar;
 - d. luka keempat arah pukul sebelas hingga ke dasar;
4. dilakukan pemeriksaan penunjang pada korban berupa tes kehamilan (Tespek) dengan hasil negatif;
5. pasien dipulangkan dalam keadaan baik;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan berumur empat belas tahun, pada hasil pemeriksaan luar yang dilakukan di dapatkan empat buah luka robek lama pada selaput dara yang diduga disebabkan oleh persentuhan trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa Romansa alias Anca alias Roma bin H. Kane sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ROMANSA ALIAS ANCA ALIAS ROMA BIN H. KANE** (Ayah Kandung anak korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7203-LT-22012015-0009) pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Maret Tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



beralamat di Jln Ir. Soekarno (Jalan Poros Trans Sulawesi Pasangkayu-Palu) dekat Bundaran Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"melakukan beberapa perbuatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, seorang ayah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa yang berumur 14 (empat belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7203-LT-22012015-0009 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa merupakan anak kandung Terdakwa **ROMANSA ALIAS ANCA ALIAS ROMA BIN H. KANE** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7203-LT-22012015-0009 bahwa menurut Stbld di Lalombi, pada tanggal 19 Februari 2009 telah lahir Nurul Rahma anak kesatu perempuan dari ayah Romansa dan ibu Rati. Kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Donggala, pada tanggal 22 Januari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala Abraham, S.E. Nip. 196206161992031006;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2023 sekitar jam 09.00 WITA, anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa pamit kepada ibu anak korban saksi Rati Alias Mama Nurul Binti Rais untuk pergi ke rumah ayah anak korban yaitu Terdakwa **ROMANSA ALIAS ANCA ALIAS ROMA BIN H. KANE** diantar oleh teman anak korban Per. Winang, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA anak korban sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno (Jln Poros Trans Sulawesi Pasangkayu-Palu), dekat Bundaran Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu. Pada saat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa bertanya "dengan

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



siapa datang?" dan anak korban menjawab "Dengan temanku, Winang" setelah itu Terdakwa mengajak anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa masuk ke dalam rumah Terdakwa. Saat berada di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk dengan erat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dari depan serta mencium dahi anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa kemudian Terdakwa ingin memangku anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa tetapi anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa menolak keinginan Terdakwa tersebut dan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa menjauh dari Terdakwa menuju ke dalam dapur untuk bersih-bersih rumah, kemudian pada malam hari anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke pameran yang ada di Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, sehingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dan ibu tiri anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa bersama Terdakwa pergi ke acara pameran tersebut, setelah pulang dari pameran tersebut anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa tidur di depan TV bersama adik tiri anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu, bulan Maret 2023 anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dibangunkan oleh Terdakwa dengan cara berkata "Bangun mako nak, pi mandi" sambil mencubit bahu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa lalu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa terbangun dan pergi mandi, setelah anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa mandi kemudian anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa menggunakan baju kaos pendek warna hitam dan celana pendek warna abu-abu keunguan, setelah itu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa bersih-bersih di dapur dan kamar Terdakwa. Kemudian pada pukul 14.00 WITA anak korban diminta mandi oleh Terdakwa, lalu pada saat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa berjalan ke kamar mandi Terdakwa langsung memeluk sambil mengangkat anak korban dari belakang sehingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa terkejut dan anak korban berusaha untuk meronta atas perbuatan Terdakwa tersebut

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



sehingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa diturunkan oleh Terdakwa namun tangan kiri Terdakwa masih memegang dengan keras payudara dan alat kelamin anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sehingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa berusaha meronta agar dilepaskan oleh Terdakwa namun Terdakwa masih tetap melakukan hal tersebut sehingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa kembali meronta lebih kuat lagi sehingga Terdakwa melepaskan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa langsung berlari menjauh dari Terdakwa menuju ruang tempat menjahit Terdakwa dikarenakan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sangat terkejut dan ketakutan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, sesaat kemudian Terdakwa mendatangi anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa ke tempat tersebut kemudian meminta anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa membeli sikat gigi beserta shampo dan memberikan anak korban uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian pada sore hari sekitar pukul 17.00 WITA anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa yang masih dalam keadaan terkejut dan ketakutan oleh perbuatan Terdakwa berkata kepada Terdakwa "Papa pulang saya" dan dijawab Terdakwa "Kenapa pulang kau" dan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa berkata "Tidak mau saya disini" lalu Terdakwa mengatakan "O, iya nanti malam saya antar kau pulang" kemudian pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa diantar pulang oleh Terdakwa menuju ke rumah ibu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa saksi Rati Alias Mama Nurul Binti Rais yang berada di Desa Lalombi, Kec Banawa Selatan, Kab Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat di perjalanan Terdakwa langsung memegang pantat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sebelah kiri menggunakan tangan kirinya dengan kuat lalu menarik ke depan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sambil berkata "maju sini nurul" tetapi anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa dan kembali mundur di bagian belakang jok motor

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Terdakwa kembali memegang pantat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dan menarik lagi anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa ke depan beberapa kali waktu itu, namun anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa tetap tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa, sesaat kemudian di perjalanan di Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa sengaja memperlambat laju motor saat itu dan berkata kepada anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa “nurul bawa motor apa dingin sa rasa” namun anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa menolak saat itu, namun Terdakwa kembali menyuruh anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa lagi membawa motor namun tetap anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa menolak keinginan Terdakwa sehingga Terdakwa yang membawa motor sampai di rumah anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa saat itu;

- Bahwa berselang beberapa bulan kemudian, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WITA anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dan Terdakwa berada di pesta pernikahan saudara Terdakwa yang bernama per. Maya yang dilaksanakan di rumah nenek anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa bertempat di Dusun Lanta, Desa Sarude, Kec Sarjo Kab Pasangkayu. Kemudian Terdakwa menghampiri anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dan memberi anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa 1 (satu) botol kopi Good Day yang sudah terbuka sambil berkata kepada anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa “Nurul kasih habis itu” kemudian anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa menerima dan meminum minuman yang diberikan oleh Terdakwa, setelah acara pernikahan tersebut sekitar pukul 13.30 WITA, anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa merasa sangat mengantuk setelah meminum minuman yang diberikan oleh Terdakwa sehingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa mengajak anak Asfira Alias Fira Binti Rasmadi dan anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong untuk pergi tidur di sebuah kamar yang ada di rumah nenek anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa, pada saat di dalam kamar anak korban

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa masih sempat bermain hp dengan posisi menyamping ke kanan lalu anak Asfira Alias Fira Binti Rasmadi sedang tertidur sambil memeluk anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dari belakang tidak lama kemudian anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa juga ikut tertidur, beberapa saat kemudian Terdakwa masuk ke kamar tempat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sedang tidur lalu Terdakwa menarik badan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa ke belakang dan mencoba menelentangkan badan anak korban sehingga membuat anak korban terbangun namun masih sangat mengantuk dan melihat Terdakwa di belakang anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa, kemudian Terdakwa kembali berusaha menarik bahu dan lengan kiri anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa ke belakang namun anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa mengeraskan badan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sehingga Terdakwa semakin keras menarik badan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa ke belakang hingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa posisi terlentang saat itu yang membuat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa merasa sangat ketakutan sehingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa hanya bisa berpura-pura untuk tidur saat itu, lalu Terdakwa dari samping kiri naik ke atas badan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa mengambil bantal kepala dan diletakkan dengan sengaja menutupi wajah anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa saat itu, setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, sesaat kemudian Terdakwa langsung menindis badan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dari atas sambil tangan kanannya memeluk anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dengan keras sehingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa semakin lemas dan sangat ketakutan, lalu Terdakwa melepas celana panjang kain warna hitam anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sampai terlepas dari kaki anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa, lalu Terdakwa membuka celana short warna coklat yang anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa gunakan sampai

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas namun anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa mencoba merapatkan kedua kaki anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa agar short anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa tidak terbuka namun tetap di buka dengan kuat oleh Terdakwa, setelah short anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa terbuka, Terdakwa menaikkan pakaian gamis warna pink yang anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa gunakan sampai di pinggang anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa, kemudian badan Terdakwa menindis badan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sehingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa tidak bisa bergerak saat itu yang membuat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa merasa sangat sakit dan menangis namun anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa tidak bisa bersuara karena sangat takut, lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sambil menggerakkan maju dan mundur alat kelaminnya selama sekitar 1 (satu) menit lamanya hingga mengeluarkan cairan yang dirasakan oleh anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dibagian paha kiri belakang anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa kemudian setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dan memasang kembali short coklat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa lalu membaringkan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa ke posisi sebelumnya, lalu Terdakwa kembali memeluk anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dari belakang menggunakan tangan kanannya, memeluk anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dari bawah badan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sambil meraba payudara anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dan tangan kiri Terdakwa memeluk badan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dari atas, sesaat kemudian anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa langsung bangun dan meronta dengan kuat sampai pelukan Terdakwa terlepas kemudian anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa berdiri dan berlari menjauh dari Terdakwa pada saat

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjauh, anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sempat melihat Terdakwa memasang celananya lalu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa cepat-cepat membuka pintu kamar dan langsung mengambil baju dan pergi ke kamar mandi untuk cairan putih kental di short coklat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa tepatnya di bagian belakang luar short dan saat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa kencing merasa sangat pedis dan sakit di alat kelamin anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa saat itu, lalu setelah mandi anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa keluar dari kamar mandi dan melihat Terdakwa ada di dekat pintu dapur bersama paman anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa lalu ada tante anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa yang menyuruh anak korban mengangkat piring kotor ke tempat pencucian lalu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa bolak-balik sebanyak 3 (tiga) kali mengangkat piring saat itu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sudah tidak melihat Terdakwa di dekat pintu dapur waktu itu, lalu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa keluar dari pintu belakang rumah nenek anak korban karena anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa yang merasa sangat ketakutan akibat perbuatan Terdakwa menghindari Terdakwa di dalam rumah tersebut lalu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa menuju ke depan rumah atau menuju ke warung tante anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa untuk mengecek apakah ada Terdakwa sehingga waktu itu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa berpurapura mencari baju di warung tante anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa bertemu dengan anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong lalu anak korban bertanya "Najwa ada ko liat baju ku yang warna hitam itu" dan dijawab anak Sildawati alias Najwa alias Nur binti Acong "Tidak ada" setelah itu anak korban Nurul Rahma alias Ici Binti Romansa mengajak anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong untuk ke kamar rumah nenek anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa, kemudian pada saat di dalam kamar anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa berkata

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



kepada anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong “Najwa kenapa bapakku begitu” dan anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong berkata “kenapa memang papamu” lalu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa jawab “dia peluk saya tadi, baru dia raba payudaraku” sehingga anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong berkata “Iss kenapa begitu papa mu, disini saja kau te usah pergi sama papa mu” lalu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa lanjut bercerita “sama di Pasangkayu juga dia kasih begitu saya” dan anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong berkata “Diapa lagi kau” dan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa berkata ke anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong “Sama diraba juga payudaraku, dia peluk saya dari belakang baru dia raba dari belakang” sehingga anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong berkata “Aiss, kenapa sekali bapakmu itu begitu” lalu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa berkata ke anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong “Aii hp tinggal di warung, Najwa pergilah kau ambil” dikarenakan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa tidak mau ketemu dengan Terdakwa, namun anak Sildawati Alias Najwa Alias Nur Binti Acong tidak mau karena ada saksi Masna Alias Mama Lusi Binti H. Kane dikarenakan sebelumnya anak Najwa disuruh untuk istirahat oleh saksi Masna Alias Mama Lusi Binti H. Kane sehingga anak Najwa tidak mau ke warung untuk mengambil hp anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa yang tertinggal di warung waktu itu;

- Bahwa beberapa hari kemudian pada waktu yang tidak diketahui lagi hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa singgah di rumah anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa untuk mengajak anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa ke Kota Palu dan Terdakwa berjanji akan pulang pada sore hari jam 15.00 WITA sehingga membuat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa mau ikut dengan Terdakwa, namun pada saat di Kota Palu tepatnya setelah belanja pakaian, Terdakwa mengajak anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa untuk singgah di kos tante anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa di kota Palu dan pada saat berada di kos tersebut Terdakwa masuk ke

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



kamar dan langsung memegang payudara anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dari belakang menggunakan tangan kirinya dan meremas payudara anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dengan kuat sehingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa langsung meronta dan lari ke luar dari kamar kos waktu itu. Kemudian pada malam hari sekitar pukul 23.30 Terdakwa bersama anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa pulang menuju ke rumah Saksi Rati di Dusun II Lalombi, Desa Lalombi Kec Banawa Selatan Kab Donggala setelah menurunkan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Pasangkayu. Sesampainya di rumahnya Terdakwa pada pukul 01.00 WITA mengirim pesan melalui Whatsapp kepada anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dengan mengatakan "Nurul kalau kau kasih tau orang yang kejadian yang di Sarjo sama yang di Palu saya kasih sakit kau, biar saya dapat di jalan atau di sekolah saya kasih sakit kau" yang pesan tersebut dilihat oleh anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa pada keesokan hari sesaat anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa ingin pergi ke sekolah sehingga anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa merasa sangat ketakutan lalu anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa balas "kasih sakit la bukan juga saya yang anu (balas) papa nanti om ku";

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, sekira pukul 16.19 WITA Terdakwa melalui WhatsApp menghubungi korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa untuk meminta anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa agar menjaga cerita dari anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa untuk tidak diketahui orang lain karena akan membuat malu Terdakwa, anak Korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dan saksi Rati Alias Mama Nurul Binti Rais dikarenakan sebelumnya anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa melalui WhatsApp menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan pencabulan dan persetubuhan kepada anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang tidak diketahui pasti di bulan September 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi Selmi Binti H. Kane dan meminta tolong ke Saksi Selmi Binti H. Kane untuk memanggil anak korban di sekolahnya sehingga saksi Selmi Binti H. Kane menjemput anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa di sekolahnya, lalu setelah Saksi Selmi Binti H. Kane dan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa datang, anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa inisiatif untuk menyalahkan rekaman handpone, kemudian Terdakwa mengajak anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa makan di rumah Saksi Selmi Binti H. Kane namun anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa tidak mau makan, lalu setelah Terdakwa makan, Terdakwa mengajak anak korban untuk duduk berdua di konter milik Saksi Selmi Binti H. Kane kemudian Terdakwa meminta maaf kepada anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dan Terdakwa berkata kepada anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa "apa masalah ini nak?" lalu anak korban menjawab "apa yang papa lakukan sama saya papa peluk saya papa cium saya, pikir saya ini sudah besar" kemudian Terdakwa mengatakan "kamu itu masih sa anggap anak kecil" namun anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa yang menangis terkait perbuatan Terdakwa kepada anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa dan anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa berkata "saya Ini sudah besar, jangan papa kasih begtu, papa punya istri kenapa bukan istrinya papa yang papa kasih begitu" kemudian Terdakwa terus meminta maaf kepada anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa sebelum anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa kembali ke sekolahnya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7203-LT-22012015-0009 bahwa menurut Stbld di Lalombi pada tanggal 19 Februari 2009 telah lahir Nurul Rahma anak kesatu perempuan dari ayah Romansa dan ibu Rati. Kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Donggala, pada tanggal 22 Januari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala Abraham, S.E. Nip.196206161992031006, sehingga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan Akta Otentik tersebut, anak korban Nurul Rahma Alias

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



Ici Binti Romansa masih berumur 14 (empat belas) Tahun (masih termasuk anak-anak) pada saat terjadi peristiwa persetubuhan maupun pencabulan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ROMANSA ALIAS ANCA ALIAS ROMA BIN H.KANE** terhadap anak korban Nurul Rahma Alias Ici Binti Romansa mengalami empat buah luka robek lama pada selaput dara di alat kelaminnya sebagaimana tertuang berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 435/42/VER/X/2023/RSUD, tanggal 25 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurwenda Widya Mentari S.Ked selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu, dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan luar kelamin ditemukan :

1. daerah sekitar kemaluan tidak tampak kelainan;
2. bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;
3. terdapat empat luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jarum jam;
 - a. luka pertama arah pukul tiga hingga ke dasar;
 - b. luka kedua arah pukul enam hingga ke dasar;
 - c. luka ketiga arah pukul sembilan tidak sampai ke dasar;
 - d. luka keempat arah pukul sebelas hingga ke dasar;
4. dilakukan pemeriksaan penunjang pada korban berupa tes kehamilan (Tespek) dengan hasil negatif;
5. pasien dipulangkan dalam keadaan baik;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan berumur empat belas tahun, pada hasil pemeriksaan luar yang dilakukan di dapatkan empat buah luka robek lama pada selaput dara yang diduga disebabkan oleh persentuhan trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa Romansa alias Anca alias Roma bin H.Kane sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROMANSA ALIAS ANCA ALIAS ROMA BIN H. KANE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ROMANSA ALIAS ANCA ALIAS ROMA BIN H.KANE** selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju gamis warna Pink;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana short warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu keunguan;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman suara percakapan per. Nurul dengan Ik. Romansa;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi screenshot/tangkapan layar chat Whatsapp per. Nurul dengan Ik. Romansa;dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu lima rupiah);

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 9/
Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 3 Juni 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Romansa alias Anca alias Roma bin H. Kane** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar baju gamis warna pink;
 2. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 3. 1 (satu) lembar celana short warna cokelat;
 4. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu keunguan;
 5. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
 6. 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman suara percakapan per. Nurul dengan lk. Romansa;
 7. 1 (satu) buah *flashdisk* berisi *screenshot*/tangkapan layar *chat* Whatsapp per. Nurul dengan lk. Romansa; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta
Pid.Sus/2024 /PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2024, Penuntut
Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 3 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 10 Juni 2024, dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Juni 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 14 Juni 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 20 Juni 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu untuk Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 7 Juni 2024 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROMANSA Alias ANCA Alias ROMA Bin H. KANE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**persetubuhan terhadap anak**" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ROMANSA Alias ANCA Alias ROMA Bin H. KANE** selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) lembar baju gamis warna Pink;
 - (2) 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - (3) 1 (satu) lembar celana short warna coklat;
 - (4) 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu keunguan;
 - (5) 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
 - (6) 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman suara percakapan per. NURUL dengan Ik. ROMANSA;
 - (7) 1 (satu) buah Flashdisk berisi screenshot/tangkapan layar chat Whatsapp per. NURUL dengan Ik. ROMANSA.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding namun mengajukan Memori Banding tanggal 14 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima PERMOHONAN BANDING dari Terdakwa ROMANSA ALIAS ANCA ALIAS ROMA BIN H.KANE ;
2. Menyatakan bahwa PEMBANDING tidak terbukti melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Tanggal 3 Juni 2024 dengan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN.Pky, yang dimohonkan banding tersebut.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya **saksi-saksi Testimonium De Auditu yang dihadirkan oleh Penuntut Umum merupakan alat bukti yang sah dalam peradilan** sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2011 yang secara tidak langsung telah mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 26 dan angka 27 dan kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut langsung dapat dilaksanakan dikarenakan putusannya bersifat final dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding nya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat untuk **menolak permohonan banding dari Terdakwa ROMANSA Alias ANCA Alias ROMA Bin H. KANE tersebut;**

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Memori Banding dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, dianggap telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan aquo dan telah ikut dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 3 Juli 2024, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah **sudah tepat dan benar** tentang **terbuktinya kesalahan Terdakwa melakukan “Tindak Pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua**, sehingga oleh karenanya penerapan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum tersendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut haruslah dikuatkan, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan memberikan efek jera khususnya kepada Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan hukum dalam Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya Putusan Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana seharusnya kepada Terdakwa dikenakan dakwaan alternatif kesatu bukan nya dakwaan alternatif kedua, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa tidak ada yang mengarah kepada tindak pidana persetubuhan kepada anak korban sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga perbuatan Terdakwa sebagai orang tua kandung yang mencium dan memeluk anak korban adalah dapat dikategorikan perbuatan cabul pada anak nya sendiri sebagaimana dalam uraian dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk memperlemah dan membatalkan Putusan Hakim tersebut karena Putusan Hakim tidak terikat dengan Tuntutan Jaksa

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



Penuntut Umum, sedangkan alasan-alasan hukum dalam Memori Banding selain dan selebihnya hanyalah merupakan pengulangan fakta-fakta yuridis seperti yang sudah pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya maka menurut Pengadilan Tinggi alasan-alasan hukum dalam Memori Banding tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan hukum dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya keterangan saksi-saksi Testimonium De Auditu yang dihadirkan Penuntut Umum bukan alat bukti yang sah dalam peradilan, oleh karena nya mohon Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 9/Pid.Sus /2024/PN.Pky tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan hukum dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa **saksi-saksi Testimonium De Auditu yang dihadirkan Penuntut Umum merupakan alat bukti yang sah dalam Peradilan**, sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2011 yang secara tidak langsung telah mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 26 dan angka 27, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut langsung dapat dilaksanakan karena bersifat final dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, sepanjang mengenai kekuatan pembuktian terhadap **saksi-saksi Testimonium De Auditu yang dihadirkan Penuntut Umum adalah merupakan alat bukti yang sah dalam Peradilan**, maka Pengadilan Tinggi berpendapat untuk itu dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2011;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 9/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 3 Juni 2024, **haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana** yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan Pasal 242 KUHAP tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tetang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 9/Pid.Sus/2024/PN.Pky tanggal 3 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROMANSA Alias ANCA Alias ROMA Bin H.KANE** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari SENIN, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum selaku Ketua Majelis, Sutiyono, S.H., M.H. dan Sadri, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada **hari SENIN tanggal 22 Juli 2024** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Sutiyono, S.H., M.H.

TTD.

Sadri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD.

Burhanuddin, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT MAM